



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1675, 2015

BPPT. Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
Tata Kerja. Organisasi.

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

NOMOR 009 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Nomor B/2491.1/M.PAN-RB/07/2015 tanggal 31 Juli 2015, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 1

- (1) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut BPPT adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

- (2) BPPT dipimpin oleh Kepala.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 2

BPPT mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPPT menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengkajian dan penerapan teknologi;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPPT;
- c. pemantauan, pembinaan, dan pelayanan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka inovasi, difusi, dan pengembangan kapasitas teknologi serta pembinaan alih teknologi; dan
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, hukum, kerja sama, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BPPT terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi;

- d. Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam;
- e. Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi;
- f. Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material;
- g. Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa;
- h. Inspektorat;
- i. Pusat Pelayanan Teknologi;
- j. Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- k. Pusat Manajemen Informasi.

BAB III KEPALA

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas:

- a. memimpin BPPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPPT;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPPT yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.

BAB IV SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 7

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPPT.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPPT;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPPT;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, hukum, kerja sama, kehumasan, persuratan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPPT;
- d. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan tugas BPPT; dan
- e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPPT.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- b. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
- c. Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat;
dan
- d. Biro Umum.